

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem desentralisasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, sistem desentralisasi adalah suatu sistem yang memberikan kewenangan dalam mengurus sendiri urusan yang ada pada tingkat daerah namun tetap dilandasi dengan aturan-aturan yang ada di dalam undang-undang. Sistem ini akan memberikan manfaat yaitu suatu kesadaran jika pengembangan potensi yang ada di daerah akan memberikan kemandirian pada daerah tersebut.

Dalam sistem pemerintahan, pasti juga akan dibutuhkan sistem akuntansi yang menjadi peran dalam pengelolaan keuangan yang baik sehingga dapat terwujud suatu tata kelola pemerintahan yang baik juga. Pada sektor publik, segala aktivitas yang terjadi dalam setiap bagiannya akan menjadikan pengaruh juga pada masyarakat luas, maka dari itu dibutuhkan peraturan-peraturan untuk menghindari kesalahan maupun penyalahgunaan yang nantinya dapat merugikan orang lain.

Menurut UU No.32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa pengertian dari desa yaitu desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan, dalam UU No. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pengertian dari desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 6 disebutkan bahwa desa terdiri dari desa dan desa adat, dimana penyebutannya disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Desa adat memiliki peraturan sesuai hukum adat istiadat dan normal yang berlaku pada wilayah desa adat itu sendiri selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku di negara ini. Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014, pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam UU No.6 Tahun 2014 Pasal 16 dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan-kewenangan diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam sistem pemerintahan daerah, desa menjadi pemerintahan dengan tingkatan terendah pada sistem tata administrasi pemerintahan daerah (Aliman,L.,P.,&Angi,Y.,F., 2020). Desa dapat menjadi dasar ukuran permasalahan kebutuhan yang dialami oleh sebuah wilayah tertentu agar tercapai suatu usulan perencanaan dalam memajukan sebuah wilayah. Perencanaan pembangunan wilayah akan dapat terwujud dan sesuai dengan target yang diinginkan, jika mendapat dukungan dari masyarakat desa juga. Pada dasarnya pembangunan itu sendiri akan dapat meningkatkan taraf pembangunan ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja, serta dapat menciptakan keadilan dalam bidang politik dan sosial. Maka dari itu dukungan kreatifitas, ide atau gagasan serta stimulus dari masyarakat sangat diperlukan agar pembangunan dapat tercapai dengan maksimal.

Tujuan dari pembangunan desa yang terdapat pada UU No.6 tahun 2014 yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.


Dalam usaha meningkatkan taraf perkembangan desa, hal tersebut akan berhubungan dengan pembangunan pada semua sektor, baik pembangunan fisik

dan non fisik. Pembangunan ini tentunya akan dijalankan secara berkelanjutan dan tidak hanya satu kali saja dilaksanakan.

Pembangunan pada desa dapat diwujudkan dengan mengalokasikan Dana Desa (DD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diharapkan dana tersebut dapat digunakan untuk membangun desa mulai dari pembangunan sarana dan prasarana yang berguna bagi masyarakat serta dapat mengembangkan ekonomi masyarakat desa.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun besaran Dana Desa (DD) pada tahun 2015-2020 adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1**Dana Desa (DD) Tahun 2015-2020**

Sumber: Kementerian Keuangan (dalam lokadata.beritagar.id)

Pada gambar grafik tersebut dapat dilihat jika dari tahun 2015-2020 Dana Desa (DD) mengalami kenaikan. Kenaikan Dana Desa ini tentunya diharapkan untuk dipergunakan dengan baik dan maksimal dalam mendorong kinerja desa agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa, menjalankan pembangunan dengan baik, serta meningkatkan produktivitas desa. Hal tersebut sesuai dengan tujuan yang sejaris dengan *Sustainable Development Goals* Desa (SDGs Desa). Dimana hal ini merupakan bentuk perhatian dari pemerintah dalam mendukung keberhasilan dalam berlangsungnya suatu kegiatan.

Menurut Perbup Kabupaten Jombang No. 90 Tahun 2020 menyatakan bahwa dana desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa. Dengan adanya Dana Desa (DD), diharapkan agar manfaat dari DD tersebut dapat dirasakan oleh seluruh warga desa dan juga harus berdampak dalam peningkatan perekonomian dan Sumber Daya Manusia (SDM)

desa. Maka dari itu dibutuhkan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* Desa (SDGs Desa) agar Dana Desa (DD) yang digunakan untuk program atau kegiatan yang mendukung terwujudnya *Sustainable Development Goals* Desa (SDGs Desa) bisa dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas menurut Grey, et al (dalam Kholmi,M., 2016) memberikan pernyataan bahwa akuntabilitas adalah tentang pemberian informasi antara dua pihak, dimana yang satu adalah yang bertanggungjawab memberikan penjelasan atau justifikasi terhadap pihak yang lain yang memiliki hak atas pertanggungjawaban tersebut.

Mardiasmo (dalam Kholmi, M., 2016) menyatakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Maka dari itu, akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD). Penelitian yang pertama dilakukan oleh (Kurnia,R., Sebrina,N.,&Helmawati, 2019) mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat) yang menunjukkan hasil bahwa pada tahap

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan serta pertanggungjawaban sudah menerapkan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dengan baik. Hanya saja mengalami kendala pada keterlambatan pelaporan dan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Penelitian yang kedua dilakukan oleh (Aliman, L., P., & Angi, Y., F., 2020) mengenai Akuntabilitas Pengeloaan Dana Desa Pada Desa Bentengriwu Kec. Borong Kab. Manggarai Timur yang menunjukkan hasil bahwa pada tahapan perencanaan dan pembinaan tata kelola keuangan desa, sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 dan petunjuk teknis yang tepat.

Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Kristini, A., M., Luhsasi, I., D., & Ismanto, B., 2020) mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Studi di Desa Bendungan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang yang menunjukkan hasil bahwa Prinsip penatausahaan yang dilakukan Kaur Keuangan telah akuntabilitas karena kredibilitas penatausahaan dapat dilihat berdasarkan keterbukaan Kaur Keuangan dalam mengelola nota maupun bukti transaksi setiap saat. Kaur Keuangan dalam melaksanakan tugas penatausahaannya harus sesuai dengan prosedur yang ada dan tidak bisa melakukan kegiatan lain yang diluar tugasnya karena dapat menghambat kewajiban yang seharusnya dikerjakan. Penggunaan aplikasi Siskeudes dengan tepat telah menjawab harapan dari Pemerintah Pusat, karena aplikasi Siskeudes dapat mempermudah pelaksanaan penatausahaan.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, maka penting dilakukannya penerapan akuntabilitas pada pengelolaan DD dalam mewujudkan SDGs Desa. Hal

tersebut dikarenakan akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pihak pemegang amanah dan juga agar pengelolaan DD dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* Desa (SDGs Desa) agar bisa dilakukan tepat sasaran sesuai dengan tujuan dari SDGs Desa dan SDGs Global.

Pada penjelasan diatas sudah disebutkan bahwa berdasarkan Perpres No. 59 Tahun 2017, maka tersusunlah SDGs Desa. Namun, terdapat perbedaan antara SDGs Global dan SDGs Desa, karena pada SDGs Global memiliki 17 (tujuh belas) tujuan sedangkan pada SDGs Desa memiliki 18 (delapan belas) tujuan.

Penambahan satu tujuan pada SDGs Desa tersebut didasarkan atas pemikiran tentang kearifan lokal dari masyarakat dan lembaga desa yang produktif agar bisa bertahan dan semakin berkembang, serta untuk menghargai keberagaman yang ada dalam bangsa Indonesia, mulai dari budaya, bahasa, agama, adat istiadat, ras, dan lainnya (Permendes No.13 Tahun 2020).

Pada Permendes No.13 Tahun 2020, telah membagi dua jenis tipe Desa berdasarkan SDGs Desa, desa dibagi menjadi dua tipe sesuai dengan SDGs Desa yang masing-masing berisi empat bagian. Tipe desa pertama sesuai SDGs Desa adalah Desa Tanpa Kemiskinan & Kelaparan, Desa Peduli Kesehatan, Desa Peduli Pendidikan, dan Desa Ramah Perempuan. Untuk tipe desa kedua sesuai SDGs Desa adalah Desa Ekonomi Tumbuh Merata, Desa Peduli Lingkungan, Desa Berjejaring, dan Desa Tanggap Budaya.

Kabupaten Jombang adalah salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur dan memiliki 21 kecamatan, 4 kelurahan, dan 302 desa, (BPS

Kab.Jombang 2020). Dari 302 desa yang ada di Kabupaten Jombang, tentunya letak dari desa-desa tersebut tidak semuanya berada dekat dengan pusat pemerintahan daerah. Berdasarkan hal tersebut, jauh atau dekatnya lokasi desa dengan pusat pemerintahan daerah, dikhawatirkan akan menjadi kendala penyampaian informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang bisa berakibat menjadi kendala dalam keterlambatan pelaksanaan program atau kegiatan pada desa tersebut.

Desa yang letaknya jauh dengan pusat pemerintahan Kabupaten Jombang contohnya yaitu Desa Jombok yang terletak di Kecamatan Ngoro. Jarak dari desa tersebut dengan pusat pemerintahan daerah yaitu berjarak lebih dari 10km (sepuluh kilometer) dan merupakan salah satu desa di Kabupaten Jombang yang dekat dengan perbatasan antara Kabupaten, karena desa tersebut berbatasan langsung dengan Kabupaten Kediri.

Berdasarkan jumlah desa di Kabupaten Jombang yang mencapai 302 desa tersebut tentunya akan memiliki jumlah Dana Desa yang beragam dan sesuai dengan jumlah dusun, jumlah penduduk, luas desa dan lainnya. Pada tahun 2020 Dana Desa (DD) yang diperoleh Kabupaten Jombang mencapai RP 280 milyar yang akan dicairkan dengan bertahap kepada desa-desa di Kabupaten Jombang.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, yang menunjukka tentang desa serta Dana Desa (DD) dan juga program *Sustainable Development Goals* Desa (SDGs Desa). Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi lebih mendalam dengan judul “ Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* Desa (SDGs Desa) di Kabupaten Jombang Pada Tahun 2020“

(Studi di Desa Jombok - Kecamatan Ngoro - Kabupaten Jombang) yang letaknya tidak berada dekat Pada gambar grafik tersebut dapat dilihat jika dari tahun 2015-2020 Dana Desa (DD) mengalami kenaikan. Kenaikan Dana Desa ini tentunya diharapkan untuk dipergunakan dengan baik dan maksimal dalam mendorong kinerja desa agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa, menjalankan pembangunan dengan baik, serta meningkatkan produktivitas desa. Hal tersebut sesuai dengan tujuan yang segaris dengan *Sustainable Development Goals* Desa (SDGs Desa). Dimana hal ini merupakan bentuk perhatian dari pemerintah dalam mendukung keberhasilan dalam berlangsungnya suatu kegiatan.

Akuntabilitas menurut Grey, et al (dalam Kholmi, M., 2016) memberikan pernyataan bahwa akuntabilitas adalah tentang pemberian informasi antara dua pihak, dimana yang satu adalah yang bertanggungjawab memberikan penjelasan atau justifikasi terhadap pihak yang lain yang memiliki hak atas pertanggungjawaban tersebut.

Mardiasmo (dalam Kholmi, M., 2016) menyatakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Maka dari itu, akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD). Penelitian yang pertama dilakukan oleh (Kurnia,R., Sebrina,N.,&Helmawati, 2019) mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat) yang menunjukkan hasil bahwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,dan pelaporan serta pertanggungjawaban sudah menerapkan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dengan baik. Hanya saja mengalami kendala pada keterlambatan pelaporan dan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Penelitian yang kedua dilakukan oleh (Aliman,L.P.,&Angi,Y.,F., 2020) mengenai Akuntabilitas Pengeloaan Dana Desa Pada Desa Bentengriwu Kec. Borong Kab. Manggarai Timur yang menunjukkan hasil bahwa pada tahapan perencanaan dan pembinaan tata kelola keuangan desa, sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 dan petunjuk teknis yang tepat.

Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Kristini,A.,M, Luhsasi,I.,D,&Ismanto,B., 2020) mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Studi di Desa Bendungan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang yang menunjukkan hasil bahwa Prinsip penatausahaan yang dilakukan Kaur Keuangan telah akuntabilitas karena kredibilitas penatausahaan dapat dilihat berdasarkan keterbukaan Kaur Keuangan dalam mengelola nota maupun bukti transaksi setiap saat. Kaur Keuangan dalam melaksanakan tugas penatausahaannya harus sesuai dengan prosedur yang ada dan tidak bisa melakukan kegiatan lain yang diluar tugas nya karena dapat menghambat kewajiban yang seharusnya dikerjakan. Penggunaan

aplikasi Siskeudes dengan tepat telah menjawab harapan dari Pemerintah Pusat, karena aplikasi Siskeudes dapat mempermudah pelaksanaan penatausahaan.

Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu merupakan suatu program pembangunan berkelanjutan yang menjadi tujuan global atau internasional dan memiliki tujuh belas tujuan pembangunan di dalamnya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi manusia pada aspek ekonomi dan sosial serta lingkungan. Dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bapak Yusuf Kalla selaku Wakil Presiden yang saat itu sedang menjabat dan juga perwakilan Indonesia pada sidang umum PBB menegaskan bahwa negara Indonesia berkomitmen mengikuti agenda perencanaan pembangunan nasional pada pelaksanaan pencapaian SDGs.

Regulasi untuk memperjelas SDGs di Indonesia sendiri sudah diatur pada Perpres No. 59 Tahun 2017 mengenai pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai program tersebut agar terwujud *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia, maka pada Permendes No. 13 tahun 2020 yang berdasarkan pada Perpres No. 59 tahun 2017 maka tersusunlah *Sustainable Development Goals* Desa (SDGs Desa) yang akan memberi pengaruh cukup besar dalam pencapaian dari SDGs Global.

Pada penjelasan diatas sudah disebutkan bahwa berdasarkan Perpres No. 59 Tahun 2017, maka tersusunlah SDGs Desa. Namun, terdapat perbedaan antara SDGs Global dan SDGs Desa, karena pada SDGs Global memiliki 17 (tujuh belas) tujuan sedangkan pada SDGs Desa memiliki 18 (delapan belas) tujuan..

Penambahan satu tujuan pada SDGs Desa tersebut didasarkan atas pemikiran tentang kearifan lokal dari masyarakat dan lembaga desa yang produktif agar bisa bertahan dan semakin berkembang, serta untuk menghargai keberagaman yang ada dalam bangsa Indonesia, mulai dari budaya, bahasa, agama, adat istiadat, ras, dan lainnya (Permendes No.13 Tahun 2020).

Menurut Perbup Kabupaten Jombang No. 90 Tahun 2020 menyatakan bahwa dana desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa. Dengan adanya Dana Desa (DD), diharapkan agar manfaat dari DD tersebut dapat dirasakan oleh seluruh warga desa dan juga harus berdampak dalam peningkatan perekonomian dan Sumber Daya Manusia (SDM) desa.

SDGs Desa merupakan program yang ingin dicapai oleh Negara Indonesia untuk mewujudkan SDGs Global. Hal tersebut dikarenakan bahwa Indonesia adalah salah satu dari negara anggota PBB, dimana SDGs Global sendiri harus dilaksanakan oleh semua negara anggota PBB di tahun 2015 untuk periode 2016-2030. Oleh karena itu, kesiapan Desa perlu diperhatikan dalam mewujudkan SDGs Desa di Indonesia.

Dari beberapa penjelasan di atas dan juga beberapa penelitian terdahulu mengenai akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (DD) serta program baru yaitu *Sustainable Development Goals* Desa (SDGs Desa), maka penting untuk diketahui tentang kesiapan pengelolaan DD dalam mewujudkan SDGs Desa.

Hal tersebut dikarenakan dalam pengelolaan DD harus ada pertanggungjawaban dari pihak pemegang amanah, dan juga agar kesiapan pengelolaan DD dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* Desa (SDGs Desa) yang merupakan program baru tersebut bisa dilakukan tepat sasaran sehingga akan lebih cepat untuk mencapai tujuan dari SDGs Desa.

Kabupaten Jombang adalah salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur dan memiliki 21 kecamatan, 4 kelurahan, dan 302 desa, (BPS Kab.Jombang 2020). Berdasarkan jumlah desa di Kabupaten Jombang yang mencapai 302 desa tersebut tentunya akan memiliki jumlah Dana Desa yang beragam dan sesuai dengan jumlah dusun, jumlah penduduk, luas desa dan lainnya. Pada tahun 2020 Dana Desa (DD) yang diperoleh Kabupaten Jombang mencapai RP 280 milyar yang akan dicairkan dengan bertahap kepada desa-desa di Kabupaten Jombang.

Dari 302 desa yang ada di Kabupaten Jombang, tentunya letak dari desa-desa tersebut tidak semuanya berada dekat dengan pusat pemerintahan daerah. Desa yang letaknya jauh dengan pusat pemerintahan Kabupaten Jombang contohnya yaitu Desa Jombok yang terletak di Kecamatan Ngoro. Jarak dari desa tersebut dengan pusat pemerintahan daerah yaitu berjarak lebih dari 10km (sepuluh kilometer) dan merupakan salah satu desa di Kabupaten Jombang yang dekat dengan perbatasan antara Kabupaten, karena desa tersebut berbatasan langsung dengan Kabupaten Kediri. Berdasarkan hal tersebut, jauh atau dekatnya lokasi desa dengan pusat pemerintahan daerah, dikhawatirkan akan menjadi kendala penyampaian informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang bisa berakibat

menjadi kendala dalam keterlambatan pelaksanaan program atau kegiatan pada desa tersebut.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, yang menunjukka tentang desa serta pengelolaan Dana Desa (DD) dan juga kesiapan dalam mewujudkan program *Sustainable Development Goals* Desa (SDGs Desa). Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi lebih mendalam dengan judul “ Kesiapan Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* Desa (SDGs Desa) di Kabupaten Jombang Pada Tahun 2020“ (Studi di Desa Jombok - Kecamatan Ngoro - Kabupaten Jombang) yang letaknya tidak berada dekat dengan pusat pemerintahan daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kesiapan Pengelolaan Dana Desa (DD) Dapat Mendukung Tercapainya *Sustainable Development Goals* Desa (SDGs Desa) di Desa Jombok - Kecamatan Ngoro - Kabupaten Jombang pada Tahun 2020 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisa Kesiapan Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* Desa (SDGs Desa) di Desa Jombok - Kecamatan Ngoro - Kabupaten Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Dapat menjadi dasar untuk peneliti selanjutnya dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan jenis penelitian yang lebih baik dari penelitian sebelumnya. Dan juga, berhubungan dengan Dana Desa (DD) dapat memberikan tambahan ilmu pemahaman serta pengetahuan tentang Pengelolaan Dana Desa (DD) yang selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Desa

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan dan menciptakan peranan-peranan penting pemerintah desa dalam mengelola dana desa.

2. Bagi Masyarakat Desa

Dapat dijadikan pandangan bagi masyarakat untuk memahami tujuan dari adanya dana desa.